

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut penataan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/1907/M.PAN-RB/06/2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut PPPPTK adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (2) PPPPTK dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

PPPPTK mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPPPTK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi PPPPTK.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

PPPPTK di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:

- a. PPPPTK Bahasa;
- b. PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling;
- c. PPPPTK Bisnis dan Pariwisata;
- d. PPPPTK Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial;
- e. PPPPTK Matematika;
- f. PPPPTK Pertanian;
- g. PPPPTK Ilmu Pengetahuan Alam;
- h. PPPPTK Seni dan Budaya;
- i. PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri;
- j. PPPPTK Bidang Otomotif dan Elektronika;
- k. PPPPTK Bidang Bangunan dan Listrik; dan
- l. PPPPTK Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa.

Pasal 5

PPPPTK terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Umum;
- c. Bidang Program dan Informasi;
- d. Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan PPPPTK.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan penyusunan rencana program dan anggaran PPPPTK;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan;
- c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 8

- (1) Bagian Umum pada PPPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf k terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran;
 - b. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
 - c. Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pembiayaan, perbendaharaan, dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.

- (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara.
- (4) Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan ketatalaksanaan, mutasi, pengembangan, dan disiplin pegawai.

Pasal 9

- (1) Bagian Umum pada PPPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 1 terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran; dan
 - b. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pembiayaan, perbendaharaan, dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kehumasan, kerumahtanggaan, barang milik negara, ketatalaksanaan, mutasi, pengembangan, dan disiplin pegawai.

Pasal 10

Bidang Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengembangan program, kerja sama antar lembaga serta pengelolaan data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. pengembangan model-model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. pelaksanaan kerja sama antar lembaga di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. pengelolaan data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- e. evaluasi program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 12

Bidang Program dan Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Data dan Informasi.

Pasal 13

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program, evaluasi program, kerja sama antar lembaga, serta pengembangan model-model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

- (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 14

Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pelaksanaan, dan evaluasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- b. evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 16

Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi terdiri atas:

- a. Seksi Penyelenggaraan; dan
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 17

- (1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ESELONISASI

Pasal 19

- (1) Kepala PPPPTK adalah jabatan struktural eselon II.b atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV NOMENKLATUR, BIDANG TUGAS, DAN LOKASI

Pasal 20

Nomenklatur, bidang tugas, dan lokasi PPPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, PPPPTK berkoordinasi dengan:

- a. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
- b. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- d. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- e. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- f. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN - S/M);
- g. unit pelaksana teknis yang menangani penjaminan mutu pendidikan; dan
- h. unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, PPPPTK harus menyusun:

- a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan PPPPTK; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan PPPPTK.

Pasal 23

Setiap unit kerja membantu Kepala PPPPTK dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 24

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama yang baik di lingkungan internal maupun eksternal PPPPTK;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan PPPPTK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala PPPPTK wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan PPPPTK.
- (2) Kepala PPPPTK menyampaikan hasil pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Rincian tugas unit kerja sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 32

Bagan organisasi PPPPTK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi sesuai Peraturan Menteri ini; dan
- b. seluruh pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Perubahan organisasi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1021

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NOMENKLATUR, BIDANG TUGAS, DAN LOKASI
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

NO	NOMENKLATUR	BIDANG TUGAS	LOKASI
1.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa	Bahasa pada pendidikan dasar dan menengah	Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
2.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling	Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling pada pendidikan dasar dan menengah	Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
3.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata	Bisnis dan Pariwisata pada pendidikan menengah kejuruan	Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat
4.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial	Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial pada pendidikan dasar dan menengah	Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur
5.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika	Matematika pada pendidikan dasar dan menengah	Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
6.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian	Pertanian pada pendidikan menengah kejuruan	Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
7.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam	Ilmu Pengetahuan Alam pada pendidikan dasar dan menengah	Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat
8.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya	Seni dan Budaya pada pendidikan dasar dan menengah	Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
9.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri	Mesin dan Teknik Industri pada pendidikan menengah kejuruan	Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat

NO	NOMENKLATUR	BIDANG TUGAS	LOKASI
10.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika	Otomotif dan Elektronika pada pendidikan menengah kejuruan	Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur
11.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik	Bangunan dan Listrik pada pendidikan menengah kejuruan	Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara
12.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa	Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa	Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,


TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BAGAN ORGANISASI

PPPPTK BAHASA, PPPPTK PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING,
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA, PPPPTK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL, PPPPTK MATEMATIKA, PPPPTK PERTANIAN,
PPPPTK ILMU PENGETAHUAN ALAM, PPPPTK SENI DAN BUDAYA, PPPPTK BIDANG
MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI, PPPPTK BIDANG OTOMOTIF DAN ELEKTRONIKA,
DAN PPPPTK BIDANG BANGUNAN DAN LISTRIK



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN


Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan
Organisasi
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 19581201198503200101

SALINAN
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BAGAN ORGANISASI
PPPPTK TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN LUAR BIASA



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001